

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Serang, 22 Desember 2022

Mila Sari
NIM:161110085

ABSTRAK

Nama: Mila Sari, NIM: 161110085 Judul Skripsi: *Kedudukan Anak Inseminasi Dalam Kewarisan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*

Persoalan inseminasi buatan merupakan sesuatu yang jelas dan penting untuk diperhatikan, karena senantiasa memerlukan pengertian sekaligus pemaknaan yang harus didasari ajaran agama. Sebab dalam hukum Islam inseminasi buatan yang berasal dari pasangan suami istri boleh dilakukan akan tetapi jika inseminasi buatan dilakukan oleh pasangan suami istri dengan menggunakan donor sperma dan ovum atau menggunakan ibu pengganti maka hal tersebut dianggap zina dan dosa besar maka haram hukumnya akan tetapi dalam hukum positif jika anak lahir dari pernikahan yang sah maka anak tersebut sah hukumnya kemudian bagaimana kewarisan anak yang lahir atas pernikahan yang sah tetapi dengan menggunakan donor sperma dan ovum?

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang inseminasi buatan? 2). Bagaimana kedudukan dan kewarisan anak hasil inseminasi menurut hukum Islam dan hukum Positif?

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang inseminasi buatan 2). Kedudukan dan kewarisan anak hasil inseminasi menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan riset kepustakaan (*library research*) menggunakan beberapa sumber kepustakaan baik sumber primer berupa Al-Qur'an , Al-Hadist, KUHPerdara serta Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *jo* No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan fatwa-fatwa dari ulama kontemporer tentang anak hasil inseminasi serta sumber sekunder berupa buku-buku, bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-komparatif yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari hukum yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Hukum Islam memandang bahwa inseminasi buatan boleh dilakukan jika sperma dan ovum berasal dari sperma milik pasangan suami isteri, begitupun sebaliknya jika sperma dan ovum berasal dari milik orang lain atau donor sperma maka menurut hukum Islam itu dianggap dosa besar hal tersebut sama dengan melakukan perzinahan maka hukumnya haram, kemudian hukum positif memandang bahwa inseminasi buatan boleh dilakukan hanya dengan pasangan suami isteri sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 1933. Dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 menjelaskan pelaksanaan program inseminasi buatan yang mana harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan, maka hukum positif pun tidak mengizinkan Inseminasi buatan di luar pernikahan. Atau dengan menggunakan sperma donor. 2). Kemudian kedudukan anak hasil inseminasi buatan dalam kewarisan hukum Islam sama-sama berpendapat bahwa jika anak hasil inseminasi buatan milik pasangan suami istri maka kedudukan dan kewarisannya sama dengan anak yang ada karena ikatan pernikahan dan penghamilan secara alamiah sebagaimana dalam undang-undang 1974 Nomor 01 pasal 42, sedangkan jika sperma dan ovum berasal dari donor maka anak tersebut kedudukan dan kewarisannya hanya bernasab kepada ibu dan keduanya dapat saling mewarisi. Dalam hukum positif anak luar pernikahan mendapatkan hak yang sama dalam kewarisan bukan hanya memiliki kewarisan kepada ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi ayahnya pula yang mengacu dan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara: 46/PUU-VIII/2010 17 Februari 2012



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2003323 Fax. 0254-200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
	Mila Sari	di-
	NIM : 161110085	Serang

Assalamu'alaikumWr. Wb.,

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mila Sari, NIM. 161110085 berjudul **Kedudukan Anak Inseminasi Dalam Kewarisan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Serang 01 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Denna Ritonga, M. S.I

NIP. 196704021994032004

Hikmatullah M.Sy.

NIP. 198604252019031006

**KEDUDUKAN ANAK INSEMINASI
DALAM KEWARISAN
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum
Positif)**

Oleh:

Mila Sari
NIM: 161110085


Menyetujui

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M. S.I
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II



Hikmatullah, M.Sy.
NIP. 198604252019031006


Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqyuddin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi Mila Sari, NIM. 161110085 berjudul *Kedudukan Anak Inseminasi Dalam Kewarisan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)* yang telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tanggal 22 Desember 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Desember 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dr. H. M. Ishom, M.A.

NIP. 197606232006041002



Hapizul Ahdi, M.Sy., M.H.

NIP. 199008272020121005

Anggota-Anggota,


Penguji I

Penguji II



Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 196902141999031001




H. Ade Mulyana, S. Ag., M.Si.

NIP. 195911041994031002


Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.

NIP. 196704021994032004



Hilmatullah, M.Sy.

NIP. 198604252019031006

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah dia berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Maka skripsi ini adalah persembahan kecil penulis untuk kedua orangtua saya, yakni ayahanda dan ibunda tercinta yang bernama bapak MAMAN dan ibu OMAH, karena ketika dunia menutup pintunya, ayah dan ibu saya membuka lengannya dan ketika orang-orang menutup telinga mereka yang selalu mendengarkan keluh kesah saya serta mendukung saya, dan tak lupa kepada suami tercinta NANA MULYANA yang telah mensupport hingga saat ini dan anak saya yaitu M.GIANDRA FAREL PRATAMA, tak lupa pula kepada kakak saya serta teman terbaikku sepanjang masa yaitu EUIS MURNAWATI yang seperti keluarga dan teman-teman seperjuangan yang ikut seta memberikan motivasi inspirasi atas kelancaran skripsi ini.



MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

(٧٢)

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah (Q.S. An-Nahl : 72)”.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Mila Sari Lahir di Pandeglang pada tanggal 29 November 1998 dari pasangan Ayah handa Maman dan Ibunda Omah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar SDN Citereup 4 lulus pada tahun 2010, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 1 Cigeulis lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah SMAN 17 Pandeglang lulus pada tahun 2016 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2018 hingga 2020.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan,. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Kedudukan Anak Inseminasi Dalam Kewarisan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)** merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Muhamad Ishom, M.A. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan, Dr. Dedi Sunardi, M. H. Wakil Dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan

Dr. H. E. Zaenal Muttain, M.H., M.A. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I, ketua jurusan Dan Faisal Zulfikar, M. H, sekretaris jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dra Dena Ritonga M.S.I Pembimbing I Dan Bapak Hikmatullah, M.Sy Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam Penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis,. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapa, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari pihak yang membantu skripsi ini, smoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 22 Desember 2022

Mila Sari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Fokus Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahuku Yang Relevan	11
G. Kerangka Penelitian Pemikiran	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Waris	23
B. Asas-Asas Hak Waris	27
C. Syarat dan Rukun Waris.....	34
D. Halangan waris	38

BAB III TINJAUAN UMUM ANAK INSEMINASI BUATAN	
A. Pengertian Inseminasi.....	47
B. Syarat-Syarat Dalam Mengikuti Inseminasi Buatan	53
C. Teknik Inseminasi Buatan	56
D. Sejarah Inseminasi Buatan	58
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL INSEMNASI BUATAN MENURUT KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pandangan Hukum Islam Dan Positif Tentang Inseminasi	64
B. Kedudukan Dan Kewarisan Anaka Hasil Inseminasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	